

Dampak Lingkungan Penerapan Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Silian

**Marnan A.T. Mokorimban^{1*}, Hironimus Taroreh², Herry F.D. Tuwaidan³, Sjenny S.
Malalantang⁴, Malcky M. Telleng⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

*Email: sjennymalalantang@unsrat.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat desa Silian kecamatan Silian Raya karena terdapat sejumlah besar penduduknya yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data BPS Minahasa Tenggara tahun 2021, terjadi penurunan luas lahan padi sawah di Silian Raya sebesar dari 1040,50 ha berkurang menjadi 971,50 ha. Jika alih fungsi lahan produktif terus dilakukan, bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat di wilayah ini. Selain itu kehilangan lahan pertanian cenderung diikuti dengan hilangnya mata pencaharian petani yang dapat menimbulkan pengangguran bertambah dan akhirnya memicu masalah sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan guna mencegah alih fungsi lahan pertanian Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009. Untuk mencegah peralihan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lahan bukan pertanian, maka diperlukan suatu instrumen pengendalian berupa strategi pengendalian perubahan fungsi kegiatan lahan pertanian di daerah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan gambaran mengenai pola alih fungsi lahan pertanian melalui persepsi masyarakat desa Silian. Selain itu, identifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah juga dilakukan melalui FGD. Sehingga hasil tersebut diharapkan dapat memberikan strategi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian secara tepat dan komprehensif di lokasi penelitian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau per undang-undangan (Law in book) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dan memerlukan data sekunder sebagai bahan primer. Peneliti menggunakan studi kasus yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi di suatu lokasi yaitu desa Silian Kecamatan Silian Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,95% masyarakat tidak setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa berdampak merusak lingkungan lahan pertanian, 64,86% masyarakat setuju untuk perlunya undang-undang yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian, 40,54% masyarakat setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa bermanfaat bagi pembangunan desa, 32,43% masyarakat setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa bermanfaat menaikkan pendapatan petani, dan 40,54% masyarakat tidak setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa menurunkan kesejahteraan petani. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa Silian kecamatan Silian Raya dapat dilakukan karena membawa dampak positif bagi usaha dan kesejahteraan petani.

Kata kunci: Alih fungsi lahan, Kesejahteraan, Lingkungan, Petani

Abstract

Environmental impact of the implementation of law no.41/2009 on agricultural land conversion in silian village. In order to realize food security and sovereignty, it is necessary to organize sustainable agricultural development. Agricultural land has a strategic role and function for the people of Silian village, Silian Raya sub-district because there are a large number of people who depend on the agricultural sector. Based on BPS Southeast Minahasa data in 2021, there was a decrease in the area of paddy fields in Silian Raya from 1040.50 ha to 971.50 ha. If the conversion of productive land continues, it could threaten the food security of the people in this region. In

addition, the loss of agricultural land tends to be followed by the loss of farmers' livelihoods, which can lead to increased unemployment and eventually trigger other social problems. This study aims to determine the community's perception of environmental impacts in order to prevent the conversion of agricultural land according to Law No. 41 of 2009. To prevent the conversion of agricultural land to non-agricultural land use, a control instrument is needed in the form of a strategy to control the change in function of agricultural land activities in this area. To achieve this goal, it is necessary to describe the pattern of agricultural land conversion through the perception of the Silian village community. In addition, identification of the factors driving the conversion of paddy fields was also carried out through FGDs. The results are expected to provide a strategy to control the conversion of agricultural land appropriately and comprehensively in the research location. Using normative legal research methods, namely research that focuses on norms or laws (Law in book) or legal research by performing abstraction through the deduction process and requires secondary data as primary material. Researchers use case studies that focus their research on legal issues that occur in a location, namely Silian Village, Silian Raya District. The results showed that 45.95% of the community disagreed that the conversion of agricultural land in the village had an impact on damaging the farmland environment, 64.86% of the community agreed on the need for laws governing the conversion of agricultural land, 40.54% of the community agreed that the conversion of agricultural land in the village was beneficial for village development, 32.43% of the community agreed that the conversion of agricultural land in the village was beneficial to increase farmers' income, and 40.54% of the community disagreed that the conversion of agricultural land in the village decreased the welfare of farmers. From the results of this study it is concluded that the conversion of agricultural land in Silian village, Silian Raya sub-district can be done because it has a positive impact on the business and welfare of farmers.

Keywords: Environment, Farmers, Land conversion, Welfare

PENDAHULUAN

Desa Silian adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara. Daerah ini menjadi salah satu daerah yang mempunyai peran strategis bagi ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Tenggara karena memiliki lahan pertanian yang subur terletak di kaki gunung Soputan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di Kabupaten Minahasa Tenggara, menuntut adanya pembangunan berbagai infrastruktur sehingga permintaan lahan pertanian yang ada menjadi cukup besar. Akibatnya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Permintaan akan lahan meningkat (*demand side*) sementara ketersediaan lahan tidak berubah (*supply side*) (Kusumastuti, A C, L M. *et al.*, 2018).

Dari Data BPS Minahasa Tenggara, 2021 terdapat penurunan alih fungsi lahan pertanian di Silian kecamatan Silian Raya dari 1040,50 ha menjadi 971,50 ha (BPS Minahasa Tenggara, 2021). Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya (Prihatin, R. B., 2015). Alih fungsi lahan terjadi karena perbedaan nilai dari adanya perbedaan kepentingan sehingga penggunaan lahan juga akan berpindah menuju penggunaan yang dianggap produktif (Rahmania, N., 2019). Padahal lahan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi petani, maupun bagi pembangunan pertanian (Pakasi, C. B., *et al.*, 2018). Bahkan isu-isu pertanian tidak lagi terbatas pada lingkup nasional, tetapi sangat terkait dengan isu-isu global, seperti krisis pangan dan energi, ancaman pandemik global, perubahan iklim dan sebagainya (Auzina-Emsina A., 2014).

Alih fungsi lahan tersebut tersurat dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009, merupakan salah satu instrument yang berhubungan dengan pembangunan pertanian serta memiliki posisi penting dari keseluruhan pembangunan nasional (Ramlawati, 2020). Pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi (Siregar, W. *et al.*, 2021).

Penelitian ini dibutuhkan untuk mendapatkan data dari petani masyarakat desa Silian kecamatan Silian Raya menyangkut Alih fungsi lahan sesuai Undang–Undang

Nomor 41 Tahun 2009 sebagai upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

METODE

Lokasi penelitian di kabupaten Minahasa, Tenggara tepatnya di desa Silian yang secara sengaja ditetapkan untuk mewakili desa-desa yang ada, Kantor Pertanahan Nasional Minahasa Tenggara; Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara, Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2024. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Hanindito, G. A. 2015). Menggunakan jenis data berupa data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan forum diskusi terbatas dengan menggunakan panduan wawancara. Data sekunder pengumpulan melalui studi pustaka, media masa, lembaga BPS, Dinas PUPR dan tata ruang kabupaten Minahasa, kantor kecamatan, dan kantor desa. Informan para pemangku kepentingan di desa yang dinilai mengetahui masalah atau objek yang akan diteliti. Para informan terdiri dari kepala Hukum Tua, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya. Instrumen penelitian, peneliti sendiri sebagai informan kunci, dibantu dengan peralatan kamera, tape rekaman, alat tulis menulis dan lain-lain. Teknik analisis data secara interaktif, terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data (melalui meringkas data, mengkode, menelusuri tema), penyajian data (teks naratif, matriks, grafis, jaringan dan bagan) dan penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan studi dokumen yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini; Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian kepada pihak terkait; Survey sekunder juga dilakukan untuk merumuskan faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan melalui studi literatur jurnal; Survei primer dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk menangkap permasalahan yang dihadapi sektor pertanian, dan strategi penanganan yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Silian

Desa Silian merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa ini merupakan satu dari 10 desa yang berada di kecamatan Silian Raya. Jarak tempuh dari Universitas Sam Ratulangi sekitar 79,8 KM. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten baru di wilayah provinsi Sulawesi Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan.

Karakteristik Responden

Umur responden 78,37% berusia produktif antara 20 tahun sampai dengan 39 tahun sebanyak 24,32% sedangkan antara 40 tahun sampai dengan 60 tahun sebanyak 54,05%, dan yang berusia diatas 60 tahun hanya 21,63%. Responden didominasi oleh laki laki (72,97%) sedangkan perempuan hanya (27,03%). Kebanyakan berpendidikan SMA sebanyak 45,95%, diikuti berpendidikan SMP sebanyak 29,73%, berpendidikan SD sebanyak 16,22% dan terendah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 8,11%. Pengalaman menjadi petani kebanyakan masih kurang dari 10 tahun sebanyak 37,84%, diikuti yang berpengalaman 20 tahun sampai 29 tahun sebanyak 27,03%, dan yang berpengalaman 10 tahun sampai 19 tahun sebanyak 16,22%, sedangkan yang berpengalaman menjadi petani lebih dsari 30 tahun hanya sebanyak 18,92%. Pekerjaan sampingan yang ditekuni selain sebagai petani, didominasi oleh wiraswasta sebanyak 45,95% diikuti oleh tukang bangunan sebanyak 35,14%. Jumlah anggota keluarga kebanyakan 4 orang yaitu sebanyak 43,24%, diikuti 5 orang yaitu sebanyak 29,73%, 3 orang sebanyak 13,51%, 6 orang sebanyak 10,81% dan yang paling sedikit 2 orang sebanyak 2,70%.

Alih Fungsi Lahan

Tanah dipahami secara luas sehingga meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supernatural yang terjalin secara utuh menyeluruh (Soesangobeng, H., 2022). Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan fungsi Sebagian atau seluruh Kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Fitrianingsih, E., 2017). Faktor yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian adalah rasio harga lahan dan rasio aksesibilitas wilayah (Kurniasari, M. *et al.*, 2014). Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian yang dapat mengancam

ketahanan dan kemandirian pangan. Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka terjaminnya hak atas pangan bagi masyarakat (Ikhwanto. A., 2019).

Dasar Hukum Alih Fungsi Lahan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan batasan yang jelas seluruh wilayah yang terdiri dari ruang yang menjadi kedaulatan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai suatu kekayaan negara menyebabkan diperlukan landasan hukum dalam hal ini pengaturan tentang penataan ruang (Mandey, R. F., 2015). Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Kewenangan daerah dalam penataan ruang semakin penting terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang akan efektif dan sangat bergantung pada penegakan hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang harusnya tidak bisa hanya memperhatikan satu aspek ekonomi, karena dapat mengakibatkan fungsi lahan/ruang untuk aspek sosial dan lingkungan akan menurun, dan akhirnya menyebabkan masalah lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup di bumi (Pelleng, G. O., 2021). Adapun peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efesiesnsi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian telah diberikan Pemerintah dengan menerbitkan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Aturan ini menegaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali karena untuk kepentingan umum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar

diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah memberikan sebuah rambu-rambu bagi siapapun yang berurusan dengan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan lingkungan bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah multisektoral (Rahmania N., 2019). Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan terjadi penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan (Tunggali, L. *et al.*, 2016).

Berdasarkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan sosial humaniora diantaranya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan sudah merupakan salah satu persoalan serius yang sangat meresahkan dan dapat merusak lingkungan. Melalui pemecahan masalah diharapkan dapat memberi masukan bagaimana pengembangan suatu wilayah terhadap berbagai potensi yang dimiliki dari berbagai sektor yang ada yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Persepsi masyarakat

Hasil analisis situasi dan keadaan masyarakat menyangkut penerapan undang-undang no. 41 tahun 2009 tentang alih fungsi lahan pertanian di desa Silian kecamatan Silian Raya dapat diuraikan dengan Sebagian besar masyarakat (45,95%) tidak setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa berdampak merusak lingkungan lahan pertanian. Lebih dari 50% masyarakat (64,86%) setuju untuk perlunya undang-undang yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian. Lebih dari 50% masyarakat (67,57%) setuju bahwa undang-undang No. 41 tahun 2009 yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian efektif penerapannya. Sebagian besar masyarakat (40,54%) setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa bermanfaat bagi pembangunan desa. Sebagian besar

masyarakat (32,43%) setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa bermanfaat menaikkan pendapatan petani. Sebagian besar masyarakat (40,54%) tidak setuju bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa menurunkan kesejahteraan petani. Lebih dari 50% masyarakat (70,27%) setuju bahwa perlu adanya aturan pemerintah untuk mengatur tata ruang. Lebih dari 50% masyarakat (72,97%) setuju langkah yang diambil pemerintah telah efektif dalam mengimplementasikan UU No. 41 tahun 2009 dalam melindungi lahan pertanian. Lebih dari 50% masyarakat (54,05%) setuju alih fungsi lahan pertanian berpengaruh negatif terhadap ketersediaan pangan. Lebih dari 50% masyarakat (70,27%) setuju penting peranan pemerintah dalam mengatur alih fungsi lahan pertanian. Lebih dari 50% masyarakat (70,27%) setuju perlu pembangunan infrastruktur yang akan menggunakan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat (40,54%) setuju penting mendatangkan investor untuk membuka lahan pertanian baru sebagai solusi alih fungsi lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat (40,54%) setuju untuk perlu dibukanya lahan pertanian baru sebagai pengganti lahan yang sudah dibangun infrastruktur atau pemukiman. Lebih dari 50% masyarakat (97,28%) setuju bahkan sangat setuju bahwa hutan lindung diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lebih dari 50% masyarakat (72,97%) setuju pentingnya peranan tokoh masyarakat untuk menyuarakan alih fungsi lahan pertanian.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di desa Silian kecamatan SilianRaya dapat dilakukan karena membawa dampak positif bagi usaha dan kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Auzina-Emsina, A. (2014). Labour productivity, economic growth and global competitiveness in post-crisis period. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, 317-321.
- BPS Minahasa Tenggara. 2021. <https://mitrakab.bps.go.id/indicator/54/345/1/luas-areal-tanaman-perkebunan-kelapa-menurut-kecamatan.html>
- Fitrianingsih, E. (2017). Tinjauan terhadap alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian (permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur [Review of the conversion of agricultural land to non-agricultural (settlements) in Tomoni District, East Luwu Regency; dissertation]. [Makassar]: Universitas Hasanudin Makassar. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar*.

- Hanindito, G. A. (2015). *Analisis Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Melalui Data Citra Satelit Landsat dengan Metode Supervised Classification (Studi Area: Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara)* (Doctoral dissertation, Magister Sistem Informasi Program Pascasarjana FTI-UKSW).
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 60-73.
- Kurniasari, M., & Ariastita, P. G. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C119-C124.
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, 6(2), 130-136.
- Mandey, R. F. (2015). Penegakan Hukum Tata Ruang dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 3(4).
- Pakasi, C. B., & Kumaat, R. M. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), 151-158.
- Pelleng, G. O. (2021). Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Lex Administratum*, 9(2).
- Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105-118.
- Rahmania, N. (2019). *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Di Wilayah Malang Raya* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ramlawati, R. (2020). Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 173-193.
- Siregar, W., Nurlinda, I., & Priyanta, M. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 130-149.
- Soesangobeng, H. (2022). Sinkronisasi Peraturan perundang undangan Mengenai Pengelolaan Sumber daya alam, Makalah disajikan dalam seminar Hukum Nasional Di hotel Ambarukmo, Yogyakarta hlm. 12
- Tunggali, L., Rotinsulu, W., & Tamod, Z. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Kabupaten Bolaang Mongondow.